

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

K E T I G A :

Dalam hal terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

K E E M P A T :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

(BN)

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/34/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015
PERIHAL PERLINDUNGAN NASABAH DALAM
PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Nomor 18/10/DPSP, tanggal 2 Mei 2016)**

Kepada
PESERTA SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME
GROSS SETTLEMENT

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Dalam hal nasabah pengirim tidak memiliki rekening pada Peserta pengirim, identitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling

kurang memuat nama dan alamat.

2. Ketentuan butir IV.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima
 Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas instruksi Setelmen Dana yang diterima dari Peserta pengirim, Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta penerima wajib meneruskan dana dengan mengkredit rekening nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.
- b. Pengkreditan rekening nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 (satu) jam sejak instruksi Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima.
- c. Apabila Peserta penerima tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka:
 - 1) Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points dari tingkat jasa, bunga, atau kompensasi; dan
 - 2) jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.
- d. Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir c.1) tidak berlaku bagi Peserta penerima yang menunda penerusan dana kepada nasabah penerima atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Pengadilan.

Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan

transaksi Rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

- e. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah berdasarkan hari kalender. Contoh pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi:

Peserta penerima memperoleh instruksi Setelmen Dana pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016. Namun demikian, Peserta penerima melakukan penerusan dana pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima. Dengan demikian, Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points dari tingkat jasa, bunga, atau kompensasi untuk 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: 3 hari x (jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x 1/365 x nominal dana yang ditransfer.

3. Ketentuan butir V.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Dalam rangka pengumuman biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Peserta harus menyampaikan kepada Penyelenggara mengenai besarnya biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dibebankan kepada nasabah dengan alamat:

Bank Indonesia
 Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
 Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran
 Bank Indonesia
 Gedung D Lantai 3
 Jalan M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

4. Ketentuan butir VIII.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Peserta penerima yang tidak memenuhi kewajiban pengkreditan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1.b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan Setelmen Dana seketika.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

takan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
Ttd.
BRAMUDIJA HADINOTO

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)

PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tanggal 14 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta untuk mengoptimalkan pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baik informasi maupun jasa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
2. Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.
3. Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu.
4. Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan Jasa.
5. Pengguna jasa dan/atau informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pemangku